

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-ba'i* secara etimologi memiliki arti yaitu memperdagangkan atau mengganti. Sedangkan secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaily adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, atau memperdagangkan suatu barang kepada pihak satu ke pihak lainnya.

Jual beli telah dilakukan sejak zaman dahulu ketika masyarakat belum mengenal perdagangan, masyarakat zaman dahulu menggunakan alat tukar lain (bukan uang) untuk mendapatkan sesuatu barang yang diinginkan. Pada zaman primitif pertukaran barang dilakukan dengan sistem barter atau *ba'i al-muqayyadah*. Barter di zaman sekarangpun masih sering dilakukan akan tetapi memperhatikan perhitungan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>11</sup>

Adapun pendapat para ulama terkait definisi dari jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama As-Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang yang lain.
- b. Ulama Maliki mendefinisikan jual beli sebagai salah satu kesatuan *ba'i* yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan akad lainnya.

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67

- c. Ulama Hambali mengartikan jual beli yaitu saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- d. Ulama Hanafi memberikan pengertian bahwa jual beli adalah pertukaran benda dengan harta benda lainnya dengan cara khusus yang dibolehkan.
- e. Imam Nawawi dalam al-Majmu' mendefinisikan bahwa jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah, dan memiliki dasar hukum yang kuat dari al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

### a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>13</sup>

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan batil (tidak halal), kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di

<sup>12</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Baqarah ayat 275.

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa ayat 29)<sup>14</sup>

b. Hadist

Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha (kerelaan hati)”. (HR. Ibnu Majah).<sup>15</sup>

Dari al-Qur’an dan as-Sunnah diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia untuk dilakukan. Para ulama telah menyepakati bahwa eksistensi jual beli sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia. Manusia saling membutuhkan karena sebagai makhluk sosial butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

c. Ijma’

Dalam pandangan ijma’ para ulama dari berbagai madzab telah bersepakat bahwa disyariatkannya jual beli itu halal. Imam Syafi’i berpendapat bahwa semua bentuk jual beli adalah sah apabila dilaksanakan oleh pihak yang masing-masing layak untuk melakukan kegiatan jual beli.

Dalam suatu perjanjian jual beli dilakukan atas dasar keridhaan atau suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan yang

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat An-Nisa’ ayat 29

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 465.

bertentangan dengan keinginan murni. Tidak ada kewajiban untuk menepati suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas kebebasan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli dianggap sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Rukun dan syarat jual beli menurut Jumhur ulama ada empat, meliputi:

- a. Adanya suatu *'aqid* yaitu penjual dan pembeli, dimana penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Berakal, maksud dari berakal ialah supaya tidak mudah ditipu oleh seseorang. Maka dapat dikatakan jual beli itu tidak sah apabila yang melakukan ialah orang yang bodoh atau gila.
  - 2) Atas dasar kemauan sendiri (bukan karena adanya pemaksaan) dan berdasarkan atas dasar suka sama suka.
  - 3) Tidak *mubazir*, dimana para pihak yang melakukan jual beli bukan orang yang *mubazir*, sebab orang yang boros digolongkan sebagai seseorang yang tidak cakap dalam bertindak.
  - 4) *Baligh* (sudah dewasa atau berusia tidak kurang dari 15 tahun). Maka dalam hal ini anak kecil yang melakukan jual beli hukum jual belinya tidak sah. Namun jika dirasa anak kecil tersebut sudah paham dan mengerti maka, menurut jumhur ulama hukum jual belinya diperbolehkan asalkan jual belinya barang yang kecil, karena jika tidak diperbolehkan maka akan menimbulkan kesulitan dalam bertransaksi.

- b. Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu harus ada harta (uang) dan barang yang akan dijual, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alaih* ini ialah:
- 1) *Ma'qud 'alaih* harus suci, apabila barang yang diperjual belikan najis maka bisa dikatakan tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang sebagai transaksi dalam jual beli.
  - 2) Terdapat manfaat, uang dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat, karena tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak bermanfaat.
  - 3) Barang tersebut dapat diserahkan, apabila seseorang menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli maka hukum jual belinya tidak sah. Contohnya seperti barang gadai atau jaminan, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan.
  - 4) Barang milik penjual, artinya barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, dapat juga kepemilikannya diwakilkan.
  - 5) Barang diketahui oleh penjual maupun pembeli, yakni meliputi bentuk ukuran dan sifat barang harus jelas (tidak samar).
- c. Adanya *sighat* yakni berupa *ijab* (penyerahan barang oleh pihak penjual kepada pembeli) dan *qabul* (penerimaan dari pihak pembeli). *ijab* dan *qabul* ialah suatu bentuk dari rasa suka sama suka baik pihak penjual maupun pembeli. *Ijab* merupakan perkataan dari penjual yang intinya menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

Sementara itu qabul ialah suatu pernyataan penerimaan dari pembeli kepada penjual sebagai bentuk telah menerima barang yang telah diserahkan oleh pembeli.

- d. Adanya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar yang dimaksud disini ialah sejumlah uang dan jumlahnya harus sesuai harga barang tidak kurang dan tidak pula lebih.<sup>16</sup>

Dari macam-macam rukun tersebut terdapat syarat yang wajib terpenuhi. Syarat tersebut terdiri dari syarat sahnya akad (*syuruth ash-sihhah*), syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat mengikatnya akad (*syartul-luzum*), dan syarat terlaksananya akad (*syuruth an-nafadz*). Jika transaksi jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad jual beli tersebut batal. Jika akad jual beli tidak memenuhi syarat sahnya akad, maka akad tersebut disebut *fasid* yang berarti sesuatu yang belum sampai tujuan dan belum mencukupi. Jika jual beli menunaikan syarat *nafadz*, maka akad tersebut *mauquf* (ditangguhkan) yang cenderung dibolehkan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum* maka akad tersebut menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara meneruskan atau mengurungkan akad transaksi.<sup>17</sup>

Adapun syarat tambahan yang menetapkan keabsahan akad sesudah syarat terbentuknya akad terpenuhinya, yaitu penipuan (*gharar*), ketidakjelasan (*jahalah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*),

---

<sup>16</sup> Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17

<sup>17</sup> *Ibid*, 24

kemudharatan (*dharar*), pemaksaan (*al-ikrah*) dan syarat-syarat yang merusak.<sup>18</sup>

a) Penipuan (*gharar*)

Penipuan (*gharar*) merupakan dalam sifat barang. *Gharar* mengandung dugaan tanpa ada kenyataan yang terjadi pada para pihak yang melakukan akad, hal ini menjadi penyebab hilangnya harta, atau bentuk jual beli yang tidak jelas wujud atau batasannya. Larangan dalam *gharar* mencakup objek akad seperti jual beli dan harga.

b) Ketidakjelasan (*al-jahalah*)

Ialah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang susah untuk diputuskan. *Al-jahalah* terbagi dalam empat bentuk, yakni ketidakjelasan objek barang jual seperti jenis dan macamnya, ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya seperti *bai' al-salam*, *bai' al-istishna'* dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*, ketidakjelasan waktu seperti harga yang diangsur dalam hal ini waktu harus jelas, ketidakjelasan harga, dan ketidakjelasan dalam tahapan penjaminan.

Dalam hal ini juga telah dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dijelaskan bahwa *jahalah* berarti ketidakjelasan dalam

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

suatu akad, mengenai objek akad, kualitas dan kuantitas (*shigat*), harga (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahan.<sup>19</sup>

c) Pembatasan dengan waktu (*at-tauhid*)

Merupakan jual beli dengan adanya batasan waktu. Hukum jual beli seperti ini adalah *fasid* (sesuatu yang rusak) sebab kepemilikan pada suatu barang waktunya tidak dapat dibatasi. Pendapat ulama Hanafi, bentuk jual beliseperti ini dapat dikatakan sah jika unsur syaratnya terpenuhi atau jangka waktu sudah ditetapkan saat akad.

d) Kemudharatan (*dharar*)

Terjadinya suatu kemudharatan jika penjual saat menyerahkan barang tidak mungkin dilakukan dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

e) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pemaksaan dalam hal ini adalah menganjurkan orang lain agar mengerjakan suatu tindakan yang tidak dikehendakinya. Pemaksaan disini ada dua jenis yaitu pemaksaan relatif (tidak mutlak) yakni pemaksaan dengan resiko yang kecil, dan yang kedua yaitu paksaan mutlak yakni paksaan mempunyai resiko yang besar.

f) Syarat perusak

Yakni syarat-syarat yang memberikan manfaat hanya untuk salah satu pihak yang melakukan transaksi, namun dalam syara' tidak terdapat jenis syarat ini atau tidak sesuai dengan tujuan akad.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 192.



#### 4. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli yang sah, dimana jual beli dikatakan sah atau boleh dilakukan apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, macam-macam jual beli yang sah diantaranya adalah:
- 1) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli yang sudah ditentukan harganya dan sudah dibayar diawal secara tunai dan barang nantinya akan diserahkan sesuai waktu yang ditentukan.
  - 2) Jual beli *murabahah*, jual beli yang menyertakan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang didapatkan dan telah disepakati.
  - 3) Jual beli *istisna'*, jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan suatu barang sesuai kriteria yang telah diminta adapun syarat-syarat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
  - 4) Jual beli *'urbun* (uang muka), jual beli yang dilakukan dengan cara memberi panjer (uang muka) terlebih dahulu kepada penjual sebagai tanda kesanggupan pembeli untuk membeli.
  - 5) Jual beli melalui makelar (perantara), jual beli yang dilakukan melalui perantara ini dapat dikatakan sah apabila makelar hanya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.
  - 6) Jual beli *muqayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga kepada pembeli lalu kemudian siapa yang menawarkan harga yang lebih tinggi maka barang tersebut jatuh kepada calon pembeli yang menawar dengan harga lebih tinggi.

b. Jual beli tidak sah, dimana jual beli dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yang termasuk dalam jual beli ini adalah jual beli *bathil* dan *fasid*.

1) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat.

a) Jual beli *ma'dum*, yaitu jual beli yang belum ada benda yang diperjual belikan ketika akad.

b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang masih dibawah umur, orang yang buta, orang gila dan orang yang terpaksa.

c) Jual beli *gharar* (ketidakpastian), yaitu mengandung unsur tipuan dan resiko yang dapat merugikan dan nantinya kan menjadi beban masalah pada salah satu pihak.

d) Jual beli barang najis atau haram.

e) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

f) Jual beli *urbun*, yaitu jual beli dengan perjanjian pembeli membayar seharga barang jika setuju untuk membelinya, namun jika batal membeli, maka uang yang sudah dibayarkan tidak dapat kembali lagi atau menjadi hibah untuk penjual.

2) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang menurut asalnya disyariatkan namun secara sifat tidak sehingga jual belinya menjadi rusak.

a) Jual beli majhul.

b) Jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang.

- c) Jual beli barang ghoib atau tidak terlihat saat akad.
- d) Jual beli dengan pembayaran ditunda dan membeli dengan harga tunai.
- e) Melakukan dua akad jual beli sekaligus.
- f) Jual beli *tadlis*, yaitu jual beli yang menyembunyikan kualitas, cacat atau kekurangan barang.
- g) Ikhtikar, yaitu penjual melakukan penimbunan barang.
- h) Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain.<sup>21</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan bentuk jual beli, kecuali jual beli yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Ada juga perdagangan yang dilarang dalam Islam, seperti perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis yang konsumsi dan distribusi atau pemanfaatannya diharamkan. Dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) tidak diperbolehkan. Secara etimologi *gharar* berarti mendatangkan kerugian.

Dalam kajian *fiqih* mendefinisikan *gharar* adalah ketidakjelasan dari salah satu pihak yang melakukan transaksi atau pihak yang berhubungan dengan kegiatan transaksi tersebut. Jika unsur akadnya tidak seimbang dengan tujuan yang awal dari perkataannya bilamana salah satu pihak mengetahui bahwa akan ketidakpastian maka akan mengakibatkan

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), 73.

sesuatu yang sudah ditransaksikan menjadi tidak sah. Transaksi jual beli *gharar* dimaknai jual beli yang mengenai objek yang ditransaksikan karena *gharar* hanya berkaitan saat transaksi berlangsung dan ulama mengetahui *gharar* sesuatu ketidakpastian yang bersumber dari akadnya.

Jual beli *gharar* yaitu jual beli kurang jelas akan menjadikan adanya unsur penipuan. Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, menyebut bentuk-bentuk jual beli *gharar* yakni: harga barang, jenis barang, sifat barang yang belum diketahui, dan ukuran barang yang tidak diketahui.<sup>22</sup>

Praktik jual beli *gharar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan suatu perselisihan yang akan sulit untuk diselesaikan, seperti terjadinya perselisihan yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan yang akan mengakibatkan perbedaan pendapat para pihak. Bentuk-bentuk jual beli *gharar* antara lain:

- a. *Gharar* dari segi harga dan jumlah barang.
- b. *Gharar* dilihat dari aspek dan akadnya.
- c. *Gharar* dari segi tidak mengetahui karakteristik barang, seperti jual beli pohon buah yang masih belum berbuah.
- d. *Gharar* dari segi jangka waktu pemenuhan harga, seperti jual beli yang pembayarannya ditunda.
- e. *Gharar* dari tidak sanggup melakukan serah terima secara langsung.

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqi Muamalah* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2001), 98.

## B. *Charge* (Denda, Beban)

### 1. Pengertian *Charge* (Denda, Beban)

*Charge* menurut kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yakni, tuduhan, biaya, ongkos, tanggung jawab, dakwaan, tugas, tuntutan, dan beban. Secara bahasa mempunyai pengertian sanksi atau hukuman yang dalam peraturannya diharuskan untuk membayar sejumlah denda berupa materi yakni dengan sejumlah uang tunai.<sup>23</sup>

Denda dalam islam biasa disebut dengan *Al-Gharamah*. Secara bahasa *gharamah* memiliki arti denda. Dalam kamus Hukum, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Denda adalah salah satu dari hukuman dalam Hukum Islam. Denda merupakan kategori *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri mempunyai pengertian secara bahasa disebut *ta'dib* atau tindakan yang diberikan kepada pelanggar guna memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu *ta'zir* juga sering dikaitkan dengan *Al-raddu wa al-man'u* yang secara bahasa pengertiannya adalah mencegah atau menolak.<sup>24</sup>

*Charge* atau denda disini biasanya diberlakukan kepada orang-orang yang telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan atau dibuat,

---

<sup>23</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grafika, 2005), Xii.

hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada si pelanggar dan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## 2. Dasar Hukum Denda

### a. Al-Qur'an

Pada dasarnya didalam Al-Qur'an tidak ditentukan jelas tentang pemberlakuan denda, namun para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama berpendapat boleh dan sebagian ulama yang lain berpendapat tidak boleh, para ulama yang tidak memperbolehkan adanya denda menggunakan beberapa dasar ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan batil (tidak halal), kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa ayat 29)<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang orang beriman untuk tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak halal, akan tetapi Allah memperbolehkan perdagangan atas dasar suka sama suka.

### b. Al-Hadits

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطْرَ  
إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nisa' atar 29

Artinya: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami”. (HR. An-Nasa’i).<sup>26</sup>

Hadits tersebut menjadi rujukan para ulama yang memperbolehkan adanya denda. Hadits ini menjelaskan bahwa wajib bagi tiap-tiap orang untuk membayar zakat dengan patuh, dan apabila mereka enggan membayar maka akan diambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan juga hukuman baginya.

### **C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Konsumen**

Dalam bahasa Inggris istilah konsumen disebut *consumer*, biasa disebut dengan lawan dari produsen yang memakai barang baik barang jadi maupun belum jadi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia konsumen memiliki arti sebagai lawan produsen yang memakai atau menggunakan barang hasil industri, seperti makanan, pakaian, perabotan dan lain sebagainya.

Konsumen merupakan orang yang tahu dan paham mengenai semua fakta yang logis untuk membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai pakai atau manfaatnya yang diterima oleh konsumen, untuk mendapatkan kepuasan dari waktu dan uang yang telah mereka keluarkan, begitulah asumsi pakar ekonomi.

Adapun konsumen menurut Kotler & Keller yaitu konsumen merupakan seseorang yang membeli barang dari orang lain atau dari

---

<sup>26</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa’i, jilid V*, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t.th), 25.

produsen. Konsep konsumen haruslah sangat diperhatikan, jika tidak suatu perusahaan tidak akan bisa maju dan berkembang. Istilah konsumen tidak ditemukan didalam kitab KUHPerdara akan tetapi ada beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen seperti pembeli, penyewa, atau penerima hibah. Kalau dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada istilah yang namanya tertanggung dan penumpang.<sup>27</sup>

Didalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dijelaskan bahwa istilah konsumen sudah ada dan memiliki pengertian bahwa konsumen adalah seseorang yang memakai atau pemakai barang baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Disebutkan juga didalam pasal pasal 1 poin 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki pengertian setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang telah ada atau tersedia dalam kehidupan masyarakat, setiap orang yang menggunakan barang tersebut baik untuk diri sendiri maupun keluarga atau bahkan orang lain, dan barang yang mereka beli tidak untuk diperdagangkan.

Melihat dari paparan pengertian konsumen diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: Pertama, konsumen komersial merupakan setiap orang yang membeli barang atau jasa dan barang tersebut digunakan untuk nantinya diproduksi lagi dan dijadikan barang lain guna untuk meraup keuntungan yang lebih. Kedua,

---

<sup>27</sup> Republika Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1457.



konsumen antara yaitu merupakan setiap orang yang membeli barang atau jasa yang nantinya barang tersebut akan diperjual belikan kembali guna untuk mendapatkan keuntungan, hal ini yang paling banyak diminati oleh banyak orang. Ketiga, konsumen akhir adalah setiap orang yang membeli barang atau jasa guna untuk dipergunakan sendiri atau dikonsumsi dan dimanfaatkan sendiri hal ini dilakukan untuk melangsungkan kehidupan, bisa digunakan secara pribadi, keluarga, orang lain maupun untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan ternak dan lain sebagainya. Barang yang dibeli konsumen akhir ini tidak untuk dijual belikan kembali kepada orang lain.

Dalam Hukum Ekonomi Islam istilah konsumen bukan hanya terbatas antara orang per orang saja, melainkan bisa mencakup badan hukum contohnya seperti sebuah lembaga tertentu seperti perusahaan, dan yayasan. Akan tetapi definisi ini berbeda dengan definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen setiap orang yang memakai barang dan bukan termasuk badan hukum atau perusahaan.

Diantara konsumen akhir, konsumen komersial, dan konsumen antara, tidak beda semuanya sama menurut Hukum ekonomi Islam. Karena konsumen didalam syariat Islam adalah sama orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa, baik itu digunakan langsung habis maupun digunakan untuk memproduksi barang lain

sebagai alat perantara. Kedudukan keadilan ekonomi menurut Islam adalah milik semua orang baik individu maupun berkelompok.<sup>28</sup>

## 2. Hak Konsumen

Segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), didalam undang-undang tersebut telah dijelaskan apa saja hak dan kewajiban menjadi seorang konsumen. Tidak hanya itu hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha juga diatur dalam UUPK. Hak menjadi konsumen telah tertulis dalam pasal 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, atas kenyamanan, dan atas keselamatan dalam memakai barang atau jasa yang telah dibeli dari pelaku usaha.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa yang diminat sebagai seorang konsumen, dan barang atau jasa tersebut harus sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar (*valid*), informasi yang jelas dan jujur terkait kondisi barang atau jasa yang akan dibeli.
- d. Hak untuk didengar pendapatnya baik itu keluhan, masukan atau kritikan dari suatu barang yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau advokasi, guna untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengkata terkait perlindungan konsumen.

---

<sup>28</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 131

- f. Hak untuk mendapat informasi, bimbingan atau pembinaan dalam artian untuk mendapat ilmu tentang pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara baik, benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka konsumen berhak mendapat ganti rugi atau penggantian.
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>29</sup>

### 3. Kewajiban Konsumen

Adapun kewajiban konsumen yang tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu:

- a. Membaca terlebih dahulu sebelum memakai barang atau jasa yang diterima, agar tau petunjuk informasi prosedur pemakaian dan manfaat barang atau jasa tersebut, hal ini diperlukan untuk keamanan barang dan jasa.
- b. Berkeyakinan baik pada saat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan sesuai dengan barang yang senilai.
- d. Mengikuti arahan seperti upaya penyelesaian hukum sengketa terkait perlindungan konsumen secara tertib.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pasal 4.

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 5

Dari hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kecurangan atau bahaya yang mengancam dan merugikan konsumen. Seperti mengkonsumsi produk makanan maka konsumen harus dilindungi kesehatan jiwanya agar konsumen terhindar dari kerugian. Konsumen berhak memilih barang yang mereka sukai yang dirasa cocok untuk diri mereka. Maka konsumen dapat memutuskan untuk memilih suatu produk yang cocok untuk dirinya. Apabila setelah menggunakan produk yang diterima baik itu makanan atau produk lainnya seperti kecantikan dan mereka merasa dirugikan karena produk tersebut tidak sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya maka konsumen berhak untuk didengar keluhannya, selain itu konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Adapun Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Dan untuk kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>31</sup> Pasal 6 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.